



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDO HERI HAMZAH**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Edo Heri Hamzah ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/0032/III/2023/BNBK dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.JANGKAP/0032/III/2023/BNBK, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/0032/III/2023/BNBK, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-30/L.2.28.3/Enz.1/03/2023, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 31/PenPid.Sus-Han/2023/Mdl, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan PRINT-29/L.2.28.3/Enz.2/06/2023, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-16/L.2.28.3/Enz.2/06/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDO HERI HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDO HERI HAMZAH** dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) gram Ganja dengan rincian :
 - a) 117 (seratus tujuh belas) gram untuk pemeriksaan ke labfor Polri Cabang Medan, apabila ada sisa akan diserahkan ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
 - b) 9633 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram untuk dimusnahkan di Kantor BNNK Mandailing Natal.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 5(lima) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-29/L.2.28.3/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EDO HERI HAMZAH pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram", berupa 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) Gram, yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa EDO HERI HAMZAH menghubungi KOMEL (Belum Tertangkap) yang merupakan NAPI di Rutan Anak Air yang berada di Padang, saat itu Terdakwa EDO HERI HAMZAH bertanya kepada KOMEL "BANG ADA KERJAAN?" dijawab KOMEL "NANTI ABANG CARI TAU DULU" selanjutnya Terdakwa berkata kepada KOMEL "BANTU LA BANG AKU PERLU UANG UNTUK LAHIRAN ISTRI KU" KOMEL kembali menjawab "IYA NANTI KU KABARI.";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib, KOMEL menghubungi Terdakwa EDO HERI HAMZAH untuk menjemput Narkotika Golongan I (GANJA) sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Panyabungan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, dengan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa EDO HERI HAMZAH menyanggupinya akan tetapi KOMEL baru memberikan uang DP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui BRI LINK;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib merental Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV milik TRI FADLY RAHMAN dengan dalil terdakwa ke pemilik mobil untuk mengantar tamu proyek ke Pasaman dan selanjutnya terdakwa mengisi minyak mobil tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang jalan terdakwa di perjalanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa EDO HERI HAMZAH berangkat dari Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang (rumah terdakwa) dengan mengendarai Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV seorang diri menuju Panyabungan dan sekira pukul 17.00 wib, seseorang yang tidak dikenal terdakwa menghubungi Terdakwa EDO HERI HAMZAH dan bertanya dengan berkata "SUDAH DIMANA?" lalu terdakwa menjawab "SUDAH DI BUKIT TINGGI – SUMBAR" kemudian seseorang tersebut berkata kembali kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa sudah sampai di Kotanopan untuk menghubungi kembali yang bersangkutan (yang meneleponnya);
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21;00 Wib terdakwa sampai di Kotanopan dan Terdakwapun menghubungi laki-laki tersebut dan menginformasikan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sudah samapi di Kotanopan, selanjutnya seseorang (laki-laki) tersebut langsung mengarahkan Terdakwa dari HP" dengan berkata "sampai di panyabungan, di Jalan Lintas Timur nanti kau gunakan GOOGLE MAPS menuju ke Desa Gunu Baringin Panyabungan Timur" dan setibanya di Panyabungan tepatnya di jalan di Lintas Timur Panyabungan Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "COBA KAU BUKA GOOGLE MAPS KETIK GUNUNG BARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR DAN KAU IKUTI AJA PETUNJUKNYA" selanjutnya terdakwa mengikuti perintah tersebut hingga akhirnya terdakwa sampai di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada Pukul 23:30 Wib;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Desa Gunung Baringin, kemudian Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dari HP miliknya dan laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa dengan berkata "KAU TERUS AJA LAGI NANTI KETEMU JALAN JELEK DAN PERSIMPANGAN TIGA KAU KE KANAN" sehingga Terdakwa pun mengikuti petunjuk sesuai dengan arahan laki-laki tersebut dan setibanya di persimpangan Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata "SAMPAI KAU DI KAMPUNG PERTAMA KAU HIDUPKAN LAMPU DALAM MOBIL MU DAN TURUNKAN JENDELA KACA MOBIL MU BAGIAN BELAKANG SEBELAH KANAN" dan Terdakwa pun mengikuti arahan laki-laki tersebut dan setibanya di kampung yang terdakwa tidak mengetahui nama kampung tersebut lalu terdakwa dihubungi kembali oleh laki-laki tersebut dan berkata kepada terdakwa "UDAH KELEWATAN KAU, MUTAR BALIK LAGI" sehingga Terdakwa memutar kembali Mobil yang dikendarainya tersebut lalu terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu salah satu dari laki-laki tersebut (terdakwa tidak kenal) menyuruh Terdakwa dengan berkata "BUKA PINTU BELAKANG MOBIL" sehingga Terdakwa turun dari Mobil dan membuka pintu belakang, kemudian salah seorang laki-laki (yang tidak dikenal terdakwa) memasukkan 1(satu) buah goni warna putih berisikan ganja kedalam mobil, selanjutnya laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa EDO HERI HAMZAH 1(satu) buah jarum untuk mengeluarkan kartu SIMCARD HP VIVO Y_ 16 warna cream milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan laki-laki sebelumnya dan setelah kartu SIM CARD sudah Terdakwa keluarkan selanjutnya Terdakwa memberikan HP tersebut kepada laki-laki yang memasukkan goni berisikan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kedalam mobil tersebut, lalu laki-laki yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP berkata "NANTI BAGAIMANA MENGHUBUNGI KAU" dijawab Terdakwa "NANTI ABANG TELPON YANG MENYURUH SAYA KEMARI BILANG SAYA SUDAH JALAN PULANG, SAMPAI PADANG SAYA HUBUNGI ABANG " selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai Mobil Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV menuju padang, dan setibanya Terdakwa di Desa Padang Laru Kecamatan Panabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal (sekira lebih kurang 30 menit mengendarai mobil) tiba- tiba Terdakwa di setop oleh saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E,M.E , saksi HARMEN NASUTION dan HEYRI CANDRA HABIBI (merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa 1(satu) unit Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV membawa Narkotika jenis Ganja) dan menyuruh terdakwa turun dari dalam mobil dan para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E, M.E bertanya kepada terdakwa dengan berkata "DARI MANA ?" dijawab Terdakwa EDO HERI HAMZAH "DARI TEMPAT TEMAN" lalu Saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E, M.E kembali bertanya kepada terdakwa dengan berkata "BISA DIPERIKSA MOBIL MU?" dan dijawab Terdakwa "ADA GANJA DI BELAKANG PAK", kemudian para saksi memeriksa isi mobil dan benar para saksi menemukan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) ball ganja kering yang masing-masing dibakut dengan lakban warna kuning;

- Bahwa benar selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa EDO HERI HAMZAH berikut seluruh barang bukti dan membawanya ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten MANDAILING Natal untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1859/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 117 (seratu tujuh belas) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama EDI HERI HAMZAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh H.AMEIRUL SADLI selaku Kepala Cabang Pos Panyabungan 22919, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus goni besar diduga Narkotika jenis Ganja kering siap edar : Narkotika awal Brutto 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) Gram, selisih Brutto 117 (seratus tujuh belas) Gram, Musnah Brutto 9.633 (Sembilan koma enam tiga-tiga) Gram dan Nomor seal LN 85314 untuk plastik barang bukti keperluan Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EDO HERI HAMZAH pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23:45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", berupa 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) Gram, yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa EDO HERI HAMZAH menghubungi KOMEL (Belum Tertangkap) yang merupakan NAPI di Rutan Anak Air yang berada di Padang, saat itu Terdakwa EDO HERI HAMZAH bertanya kepada KOMEL "BANG ADA KERJAAN?" dijawab KOMEL "NANTI ABANG CARI TAU DULU"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berkata kepada KOMEL "BANTU LA BANG AKU PERLU UANG UNTUK LAHIRAN ISTRI KU" KOMEL kembali menjawab "IYA NANTI KU KABARI.";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib, KOMEL menghubungi Terdakwa EDO HERI HAMZAH untuk menjemput Narkotika Golongan I (GANJA) sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Panyabungan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, dengan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa EDO HERI HAMZAH menyanggupinya akan tetapi KOMEL baru memberikan uang DP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui BRI LINK;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib merental Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV milik TRI FADLY RAHMAN dengan dalil terdakwa ke pemilik mobil untuk mengantar tamu proyek ke Pasaman dan selanjutnya terdakwa mengisi minyak mobil tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang jalan terdakwa di perjalanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa EDO HERI HAMZAH berangkat dari Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang (rumah terdakwa) dengan mengendarai Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV seorang diri menuju Panyabungan dan sekira pukul 17.00 wib, seseorang yang tidak dikenal terdakwa menghubungi Terdakwa EDO HERI HAMZAH dan bertanya dengan berkata "SUDAH DIMANA?" lalu terdakwa menjawab "SUDAH DI BUKIT TINGGI – SUMBAR" kemudian seseorang tersebut berkata kembali kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa sudah sampai di Kotanopan untuk menghubungi kembali yang bersangkutan (yang meneleponnya);
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21;00 Wib terdakwa sampai di Kotanopan dan Terdakwapun menghubungi laki-laki tersebut dan menginformasikan bahwa terdakwa sudah samapi di Kotanopan, selanjutnya seseorang (laki-laki) tersebut langsung mengarahkan Terdakwa dari HP" dengan berkata "sampai di panyabungan , di Jalan Lintas Timur nanti kau gunakan GOOGLE MAPS menuju ke Desa Gunu Baringin Panyabungan Timur" dan setibanya di Panyabungan tepatnya di Jalan Lintas Timur Panyabungan Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "COBA KAU BUKA GOOGLE MAPS KETIK GUNUNG BARINGIN

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR DAN KAU IKUTI AJA PETUNJUKNYA" selanjutnya terdakwa mengikuti perintah tersebut hingga akhirnya terdakwa sampai di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada Pukul 23:30 Wib;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Desa Gunung Baringin, kemudian Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dari HP miliknya dan laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa dengan berkata " KAU TERUS AJA LAGI NANTI KETEMU JALAN JELEK DAN PERSIMPANGAN TIGA KAU KE KANAN" sehingga Terdakwa pun mengikuti petunjuk sesuai dengan arahan laki-laki tersebut dan setibanya di persimpangan Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata "SAMPAI KAU DI KAMPUNG PERTAMA KAU HIDUPKAN LAMPU DALAM MOBIL MU DAN TURUNKAN JENDELA KACA MOBIL MU BAGIAN BELAKANG SEBELAH KANAN" dan Terdakwa pun mengikuti arahan laki-laki tersebut dan setibanya di kampung yang terdakwa tidak mengetahui nama kampung tersebut lalu terdakwa dihubungi kembali oleh laki-laki tersebut dan berkata kepada terdakwa " UDAH KELEWATAN KAU, MUTAR BALIK LAGI" sehingga Terdakwa memutar kembali Mobil yang dikendarainya tersebut lalu terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu salah satu dari laki-laki tersebut (terdakwa tidak kenal) menyuruh Terdakwa dengan berkata "BUKA PINTU BELAKANG MOBIL" sehingga Terdakwa turun dari Mobil dan membuka pintu belakang, kemudian salah seorang laki-laki (yang tidak dikenal terdakwa) memasukkan 1(satu) buah goni warna putih berisikan ganja kedalam mobil, selanjutnya laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa EDO HERI HAMZAH 1(satu) buah jarum untuk mengeluarkan kartu SIMCARD HP VIVO Y_ 16 warna cream milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan laki-laki sebelumnya dan setelah kartu SIM CARD sudah Terdakwa keluarkan selanjutnya Terdakwa memberikan HP tersebut kepada laki-laki yang memasukkan goni berisikan ganja kedalam mobil tersebut, lalu laki-laki yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP berkata "NANTI BAGAIMANA MENGHUBUNGI KAU" dijawab Terdakwa "NANTI ABANG TELPON YANG MENYURUH SAYA KEMARI BILANG SAYA SUDAH JALAN PULANG, SAMPAI PADANG SAYA HUBUNGI ABANG " selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai Mobil Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV menuju padang, dan setibanya Terdakwa di Desa Padang Laru Kecamatan Panabungan Timur

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Kabupaten Mandailing Natal (sekira lebih kurang 30 menit mengendarai mobil) tiba-tiba Terdakwa di setop oleh saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E, M.E, saksi HARMEN NASUTION dan HEYRI CANDRA HABIBI (merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa 1(satu) unit Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV membawa Narkotika jenis Ganja) dan menyuruh terdakwa turun dari dalam mobil dan para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E, M.E bertanya kepada terdakwa dengan berkata "DARI MANA ?" dijawab Terdakwa EDO HERI HAMZAH "DARI TEMPAT TEMAN" lalu Saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E, M.E kembali bertanya kepada terdakwa dengan berkata "BISA DIPERIKSA MOBIL MU?" dan dijawab Terdakwa "ADA GANJA DI BELAKANG PAK", kemudian para saksi memeriksa isi mobil dan benar para saksi menemukan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) ball ganja kering yang masing-masing dibakut dengan lakban warna kuning;

- Bahwa benar selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa EDO HERI HAMZAH berikut seluruh barang bukti dan membawanya ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten MANDAILING Natal untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1859/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 117 (seratu tujuh belas) Gram diduga mengandung Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tersangka atas nama EDI HERI HAMZAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh H.AMEIRUL SADLI selaku Kepala Cabang Pos Panyabungan 22919, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus goni besar diduga Narkotika jenis Ganja kering siap edar : Narkotika awal Brutto 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) Gram, selisih Brutto 117 (seratus tujuh belas) Gram, Musnah Brutto 9.633 (Sembilan koma enam tiga-tiga) Gram dan Nomor seal LN 85314 untuk plastik barang bukti keperluan Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EDO HERI HAMZAH pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23:45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", berupa 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) Gram, yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 (hari dan tanggal lupa), Terdakwa EDO HERI HAMZAH menghubungi KOMEL (Belum Tertangkap) yang merupakan NAPI di Rutan Anak Air yang berada di Padang, saat itu Terdakwa EDO HERI HAMZAH bertanya kepada KOMEL "BANG ADA KERJAAN?" dijawab KOMEL "NANTI ABANG CARI TAU DULU" selanjutnya Terdakwa berkata kepada KOMEL "BANTU LA BANG AKU PERLU UANG UNTUK LAHIRAN ISTRI KU" KOMEL kembali menjawab "IYA NANTI KU KABARI.";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib, KOMEL menghubungi Terdakwa EDO HERI HAMZAH untuk menjemput Narkotika Golongan I (GANJA) sebanyak 10 (sepuluh) kilogram

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panyabungan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, dengan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa EDO HERI HAMZAH menyanggupinya akan tetapi KOMEL baru memberikan uang DP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui BRI LINK;

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib merental Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV milik TRI FADLY RAHMAN dengan dalil terdakwa ke pemilik mobil untuk mengantar tamu proyek ke Pasaman dan selanjutnya terdakwa mengisi minyak mobil tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang jalan terdakwa di perjalanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa EDO HERI HAMZAH berangkat dari Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang (rumah terdakwa) dengan mengendarai Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV seorang diri menuju Panyabungan dan sekira pukul 17.00 wib, seseorang yang tidak dikenal terdakwa menghubungi Terdakwa EDO HERI HAMZAH dan bertanya dengan berkata "SUDAH DIMANA?" lalu terdakwa menjawab "SUDAH DI BUKIT TINGGI – SUMBAR" kemudian seseorang tersebut berkata kembali kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa sudah sampai di Kotanopan untuk menghubungi kembali yang bersangkutan (yang meneleponnya);
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21;00 Wib terdakwa sampai di Kotanopan dan Terdakwapun menghubungi laki-laki tersebut dan menginformasikan bahwa terdakwa sudah samapi di Kotanopan, selanjutnya seseorang (laki-laki) tersebut langsung mengarahkan Terdakwa dari HP" dengan berkata "sampai di panyabungan , di Jalan Lintas Timur nanti kau gunakan GOOGLE MAPS menuju ke Desa Gunu Baringin Panyabungan Timur" dan setibanya di Panyabungan tepatnya di Jalan Lintas Timur Panyabungan Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "COBA KAU BUKA GOOGLE MAPS KETIK GUNUNG BARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR DAN KAU IKUTI AJA PETUNJUKNYA" selanjutnya terdakwa mengikuti perintah tersebut hingga akhirnya terdakwa sampai di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada Pukul 23:30 Wib;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Desa Gunung Baringin, kemudian Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dari HP miliknya dan laki-laki

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengarahkan Terdakwa dengan berkata " KAU TERUS AJA LAGI NANTI KETEMU JALAN JELEK DAN PERSIMPANGAN TIGA KAU KE KANAN" sehingga Terdakwa pun mengikuti petunjuk sesuai dengan arahan laki-laki tersebut dan setibanya di persimpangan Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata "SAMPAI KAU DI KAMPUNG PERTAMA KAU HIDUPKAN LAMPU DALAM MOBIL MU DAN TURUNKAN JENDELA KACA MOBIL MU BAGIAN BELAKANG SEBELAH KANAN" dan Terdakwa pun mengikuti arahan laki-laki tersebut dan setibanya di kampung yang terdakwa tidak mengetahui nama kampung tersebut lalu terdakwa dihubungi kembali oleh laki-laki tersebut dan berkata kepada terdakwa " UDAH KELEWATAN KAU, MUTAR BALIK LAGI" sehingga Terdakwa memutar kembali Mobil yang dikendarainya tersebut lalu terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu salah satu dari laki-laki tersebut (terdakwa tidak kenal) menyuruh Terdakwa dengan berkata "BUKA PINTU BELAKANG MOBIL" sehingga Terdakwa turun dari Mobil dan membuka pintu belakang, kemudian salah seorang laki-laki (yang tidak dikenal terdakwa) memasukkan 1(satu) buah goni warna putih berisikan ganja kedalam mobil, selanjutnya laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa EDO HERI HAMZAH 1(satu) buah jarum untuk mengeluarkan kartu SIMCARD HP VIVO Y_ 16 warna cream milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan laki-laki sebelumnya dan setelah kartu SIM CARD sudah Terdakwa keluarkan selanjutnya Terdakwa memberikan HP tersebut kepada laki-laki yang memasukkan goni berisikan ganja kedalam mobil tersebut, lalu laki-laki yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP berkata "NANTI BAGAIMANA MENGHUBUNGI KAU" dijawab Terdakwa "NANTI ABANG TELPON YANG MENYURUH SAYA KEMARI BILANG SAYA SUDAH JALAN PULANG, SAMPAI PADANG SAYA HUBUNGI ABANG " selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV menuju padang, dan setibanya Terdakwa di Desa Padang Laru Kecamatan Panabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal (sekira lebih kurang 30 menit mengendarai mobil) tiba- tiba Terdakwa di setop oleh saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E,M.E , saksi HARMEN NASUTION dan HEYRI CANDRA HABIBI (merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa 1(satu) unit Mobil Toyota CALYA warna putih No. Pol. BA 1303 LV membawa Narkotika

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja) dan menyuruh terdakwa turun dari dalam mobil dan para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E, M.E bertanya kepada terdakwa dengan berkata "DARI MANA ?" dijawab Terdakwa EDO HERI HAMZAH "DARI TEMPAT TEMAN" lalu Saksi SYAMSUL ARIFIN, S.E, M.E kembali bertanya kepada terdakwa dengan berkata "BISA DIPERIKSA MOBIL MU?" dan dijawab Terdakwa "ADA GANJA DI BELAKANG PAK", kemudian para saksi memeriksa isi mobil dan benar para saksi menemukan 1 (satu) bungkus goni warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) ball ganja kering yang masing-masing dibakut dengan lakban warna kuning;

- Bahwa benar selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa EDO HERI HAMZAH berikut seluruh barang bukti dan membawanya ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten MANDAILING Natal untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1859/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 117 (seratu tujuh belas) Gram diduga mengandung Narkotika.
milik Tersangka atas nama EDI HERI HAMZAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Menimbang Nomor :03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh H.AMEIRUL SADLI selaku Kepala Cabang Pos Panyabungan 22919, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus goni besar diduga Narkotika jenis Ganja kering siap edar : Narkotika awal Brutto 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) Gram, selisih Brutto 117 (seratus tujuh belas) Gram, Musnah Brutto 9.633 (Sembilan koma enam tiga-



tiga) Gram dan Nomor seal LN 85314 untuk plastik barang bukti keperluan Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harmen Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal (BNNK) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan ada sebuah mobil yang membawa narkotika jenis ganja akan melintas dari Padang Laru;
- Bahwa atas adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke Padang Laru dan tidak berapa lama Saksi bersama dengan tim melihat ada mobil dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan melintas kemudian Saksi dan tim melakukan penyetopan dan berhasil menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui apabila membawa narkotika jenis ganja yang diletakkan dibelakang mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan pada bagian belakang mobil dan menemukan 1(satu) bungkus goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 10(sepuluh) bal yang dibalut dengan lakban warna kuning setelahnya Terdakwa dan barang bukti langsung Saksi dan tim amankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Komel dimana Terdakwa mendapatkan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komel untuk menjemput 1(satu) buah goni yang berisi narkoba jenis ganja tersebut ke Panyabungan;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang Sumatera Barat;
- Bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi Komel menggunakan *handphone* Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada Komel lalu sekira tanggal 8 Maret 2023 Komel menghubungi Terdakwa lagi dan menawarkan pekerjaan menjemput ganja ke Panyabungan dan saat itu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan dari Komel pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari Padang dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna Putih lalu berangkat menuju ke Panyabungan kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang ada di Panyabungan yang bertugas mengarahkan Terdakwa ke tempat Terdakwa menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di Desa Gunung Baringin lalu Terdakwa bertemu dengan 2(dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa membuka bagasi belakang mobil selanjutnya 2(dua) orang laki-laki tersebut memasukkan 1(satu) bungkus goni warna putih berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Sumatera Barat namun sebelum sampai Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa untuk berangkat ke Panyabungan Terdakwa mendapatkan uang jalan dari Komel sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut ditransfer Komel melalui Brilink dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan juga makan selama di jalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja tersebut ke Padang maka Terdakwa akan diberi upah oleh Komel sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa rencananya apabila berhasil narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada si Komel;
- Bahwa saat ini Komel menjadi narapidana di Rutan Tanah Air yang berada di Padang;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sudah pernah Saksi konfirmasi kepada Komel yang berada di Rutan namun Komel mengatakan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa *handphone* yang Terdakwa pergunakan juga diberikan kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal pada saat laki-laki tersebut memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam mobil atas perintah Komel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil yang digunakan untuk menjemput ganja adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heyri Chandra Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal (BNNK) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan ada sebuah mobil yang membawa narkoba jenis ganja akan melintas dari Padang Laru;
- Bahwa atas adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke Padang Laru dan tidak berapa lama Saksi bersama dengan tim melihat ada mobil dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan melintas kemudian Saksi dan tim melakukan penyetopan dan berhasil menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui apabila membawa narkoba jenis ganja yang diletakkan dibelakang mobil tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan pada bagian belakang mobil dan menemukan 1(satu) bungkus goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 10(sepuluh) ball yang dibalut dengan lakban warna kuning setelahnya Terdakwa dan barang bukti langsung Saksi dan tim amankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Komel dimana Terdakwa mendapatkan perintah dari Komel untuk menjemput 1(satu) buah goni yang berisi narkotika jenis ganja tersebut ke Panyabungan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang Sumatera Barat;
- Bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi Komel menggunakan *handphone* Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada Komel lalu sekira tanggal 8 Maret 2023 Komel menghubungi Terdakwa lagi dan menawarkan pekerjaan menjemput ganja ke Panyabungan dan saat itu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan dari Komel pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari Padang dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna Putih lalu berangkat menuju ke Panyabungan kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang ada di Panyabungan yang bertugas mengarahkan Terdakwa ke tempat Terdakwa menjemput narkotika jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di Desa Gunung Baringin lalu Terdakwa bertemu dengan 2(dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa membuka bagasi belakang mobil selanjutnya 2(dua) orang laki-laki tersebut memasukkan 1(satu) bungkus goni warna putih berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Sumatera Barat namun sebelum sampai Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa untuk berangkat ke Panyabungan Terdakwa mendapatkan uang jalan dari Komel sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut ditransfer Komel melalui Brilink dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan juga makan selama di jalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkotika jenis

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ke Padang maka Terdakwa akan diberi upah oleh Komel sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

- Bahwa rencananya apabila berhasil narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada si Komel;
- Bahwa saat ini Komel menjadi narapidana di Rutan Air Tawar yang berada di Padang;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah pernah Saksi konfirmasi kepada Komel yang berada di Rutan namun Komel mengatakan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa *handphone* yang Terdakwa pergunakan juga diberikan kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal pada saat laki-laki tersebut memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam mobil atas perintah Komel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil yang digunakan untuk menjemput ganja adalah mobil *rental*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tri Fadly Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi memiliki usaha rental mobil di Padang, Sumatera Utara dengan nama *Family Car Rental*;
- Bahwa Saksi sudah membuka usaha rental mobil selama kurang lebih 2(dua) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki 2(dua) unit mobil yang bisa direntalkan yaitu Daihatsu Xenia dan Toyota Calya yang dipergunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sistem rental mobil ditempat usaha Saksi bisa lepas kunci dan bisa juga pakai supir;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada yang ingin menyewa mobil Saksi maka harus mengisi formulir dan juga menyediakan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk(KTP);
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mau merental mobil Saksi dengan tujuan untuk membawa tamu proyek jalan-jalan disekitaran kota Padang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa datang untuk menjemput mobil ke tempat Saksi yang berada di Wisma Lapai Jaya Blok E.10, Kota Padang kemudian Saksi meminta Terdakwa mengisi formulir peminjam dan menyediakan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk(KTP);
- Bahwa biaya sewa mobil ditempat Saksi tersebut adalah Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa belum ada membayar uang sewa kepada Saksi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya ditempat Saksi sebagai jaminan karena belum membayar biaya rental;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila mobil Saksi tersebut dipergunakan untuk menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila mobil Saksi dipergunakan untuk mengambil narkoba jenis ganja pada tanggal 10 Maret 2023 dari istri Terdakwa yang saat itu datang ke tempat Saksi menjemput sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa ditempat Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui apabila mobil Saksi diamankan polisi karena membawa narkoba Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Air Tawar, Sumatera Barat untuk meminta pertanggungjawaban namun orang tua Terdakwa pun sudah lepas tangan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa mobil milik Saksi yang dipergunakan Terdakwa tersebut saat ini masih dalam proses kredit di Mandiri Utama Finance selama 5(lima) tahun dan Saksi baru membayar selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp 2.840.000,00(dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa STNK mobil Saksi tersebut masih menggunakan nama pemilik lama karena Saksi membeli mobil tersebut secara over kredit sehingga belum Saksi baliknamakan dari pemilik sebelumnya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rental mobil adalah usaha yang menjadi mata pencaharian utama Saksi sehingga Saksi berharap agar mobil tersebut dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang mengendarai mobil dan didalam mobil Terdakwa terdapat narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Toyota Calya warna putih yang mana di bagian belakangnya ditemukan 1(satu) bungkus karung goni yang didalamnya berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1(satu) bungkus karung goni yang didalamnya berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja merupakan milik Komel dan Terdakwa bertugas menjemput narkoba jenis ganja tersebut ke Panyabungan;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi Komel untuk meminta pekerjaan dan saat itu Komel menyuruh Terdakwa menunggu selang beberapa waktu sekira tanggal 8 Maret 2023 Komel menghubungi Terdakwa lagi dan menawarkan pekerjaan menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan dan saat itu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mencari mobil sewa untuk digunakan menuju ke Panyabungan melalui *facebook* lalu menghubungi pemilik rental dimana pemilik rental yang dihubungi Terdakwa adalah saksi Tri Fadly Rahman;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa datang ke tempat rental mobil untuk menjemput mobil yang akan disewanya dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Fadly Rahman selaku pemilik mobil apabila Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk membawa tamu proyek jalan-jalan ke Pariaman;
- Bahwa setelah menyewa mobil selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari Padang dengan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Toyota Calya yang sebelumnya Terdakwa sewa dan sesampainya di Bukit Tinggi sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki dari Panyabungan yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengatakan untuk menghubunginya kembali apabila sudah sampai di Kotanopan;

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Kotanopan lalu menghubungi kembali laki-laki dari Panyabungan yang sebelumnya menghubungi Terdakwa dan laki-laki tersebut mengatakan agar menggunakan google maps untuk menuju ke Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, setelah sampai di Panyabungan tepatnya Lintas Timur;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Gunung Baringin dan menghubungi kembali laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tadi, kemudian laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa ke tempat pertemuan dimana setelah Terdakwa sampai Terdakwa melihat 2(dua) orang laki-laki berjalan dari bukit mengarah ke mobil Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa melihat salah seorang laki-laki memasukkan 1(satu) bungkus goni yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) bal narkotika jenis ganja lalu laki-laki tersebut meminta handphone Terdakwa dan mengeluarkan *simcard* dari *handphone* tersebut kemudian memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Padang namun pada saat di jalan umum Desa Padang Laru Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa diberikan uang jalan oleh Komel sebanyak Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut ditransfer oleh Komel melalui Brilink dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan makan selama dijalan;
- Bahwa *handphone* Terdakwa diserahkan kepada laki-laki yang ada di Panyabungan atas perintah dari Komel dan Komel mengatakan pada Terdakwa nantinya akan digantikan dengan uang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sekaligus sebagai upah Terdakwa apabila berhasil membawa 1(satu) bungkus goni berisi narkotika jenis ganja ke Padang;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum tahu akan dibawa kemana 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkotika jenis ganja karena rencananya setelah sampai di Padang Terdakwa mendatangi Komel ke Rutan untuk mengetahui instruksi selanjutnya;
- Bahwa saat ini Komel sedang menjalankan hukuman di Rutan Air Tawar di Padang dan saat Terdakwa meminta pekerjaan kepadanya Komel sudah berada di rutan namun Terdakwa pernah *video call* dengan Komel tetapi Komel mengatakan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Komel sejak tahun 2013 pada saat di Proyek dan ketika Terdakwa meminta pekerjaan kepada Komel Terdakwa sudah menyadari apabila pekerjaan tersebut terkait dengan narkotika;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Komel karena Terdakwa sedang butuh uang untuk proses persalinan istri Terdakwa namun saat ini istri Terdakwa sudah melahirkan namun anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa gunakan tidak mengetahui apabila mobilnya dipergunakan untuk membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir angkot dan juga supir mobil untuk membawa tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) gram Ganja dengan rincian :
 - a) 117 (seratus tujuh belas) gram untuk pemeriksaan ke labfor Polri Cabang Medan, apabila ada sisa akan diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
 - b) 9633 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram untuk dimusnahkan di Kantor BNNK Mandailing Natal.
- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Kantor Pos Panyabungan Nomor: 03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) bungkus goni besar berisi narkoba jenis ganja memiliki berat brutto 9750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1859/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 117 (seratus tujuh belas) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja di mobil Toyota Calya yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Komel dan Terdakwa berperan untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut ke Panyabungan;
- Bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa meminta pekerjaan pada Komel yang sampai saat ini menjadi narapidana di Rutan Air Tawar Padang selang beberapa hari kemudian Komel menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan dan Terdakwa bersedia melakukannya;
- Bahwa persiapan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyewa/rental mobil untuk dikendaraai menuju ke Panyabungan dimana Terdakwa mencari mobil untuk di sewa/rental melalui facebook sampai akhirnya menemukan kontak rental mobil Family Car Rental milik saksi Tri Fadly Rahman;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Tri Fadly Rahman untuk menyewa/rental mobil dengan mengatakan apabila mobil tersebut akan digunakan untuk membawa tamu proyek jalan-jalan di sekitar kota Padang selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa mendatangi tempat rental mobil milik Tri Fadly Rahman dan menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BA 1303 LV dengan harga sewa/rental Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Terdakwa diminta mengisi formulir serta meninggalkan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa/rental mobil kepada saksi Tri Fadly Rahman sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Panyabungan menggunakan mobil yang Terdakwa rental tersebut ke Panyabungan kemudian pada saat di Kotanopan Terdakwa dihubungi oleh laki-laki yang Terdakwa tidak kenali dimana laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa ketempat penjemputan di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa sampai di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 23.00 WIB dan mobil Terdakwa didatangi oleh 2(dua) orang laki-laki yang membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkotika jenis ganja lalu menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil dan memasukkan 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkotika jenis ganja;
- Bahwa salah seorang laki-laki yang diketahui Terdakwa namanya juga mengambil *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa untuk bisa sampai ke Panyabungan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dari Komel melalui Brilink dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bensin dan makan selama perjalanan;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkotika jenis ganja maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dari Komel namun belum sampai ke Padang Terdakwa sudah diamankan oleh saksi Harmen Nasution dan saksi Heyri Chandra Habibi di Jalan Umum Desa Padang Laru;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PRIMER

Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER

Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama EDO HERI HAMZAH yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan. Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau



melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa:

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana saran penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan juga apabila narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka kegiatan membawa, mengirim, mengangkut dan menstransito narkotika Golongan I



adalah kegiatan peredaran narkotika yang seharusnya dilakukan oleh badan /lembaga yang memiliki izin untuk melakukan penyaluran atau penyerahan sehingga dengan demikian orang-perorangan dalam pengertian bebas tidak bisa melakukan penyaluran atau penyerahan narkotika dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk melakukan kegiatan membawa, mengirim, mengangkut dan menstransito narkotika Golongan I dan dalam kehidupan sehari-harinya aktivitas Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis ganja karena pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran narkotika sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menilai perbuatan materil (*materiele daad*) Terdakwa berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai elemen “narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, apakah terpenuhi dalam peristiwa tindak pidana ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Kantor Pos Panyabungan Nomor: 03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) bungkus goni besar berisi narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 9750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1859/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 117 (seratus tujuh belas) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa elemen “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah “melakukan perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “**membawa**” mempunyai makna memegang atau mengangkat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Pengertian membawa merupakan kata aktif sehingga harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa dan harus satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya selanjutnya yang dimaksud dengan “**mengirim**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Terdapat perbedaan antara membawa dengan mengirim dimana dalam membawa yang membawa maupun barang yang dibawa harus bersama-sama dalam satu kesatuan sedangkan mengirim antara yang mengirim dengan barang yang dikirim terpisah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengangkut**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan...dst. Mengangkat atau membawa biasanya dilakukan oleh orang meskipun dapat dilakukan oleh alat berat. Memuat dan membawa atau mengirimkan ke...dst berarti keberadaan barang ada dalam pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut maupun udara, dimana setiap pengangkutan narkoba harus memiliki penanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mentransito**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah transit atau tempat singgah atau tempat lintas barang dagangan. Oleh karena itu mentransito berarti menempatkan barang di tempat singgah kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Tempat singgah merupakan tempat antara saja terhubung karena jarak yang jauh atau karena sebab lain untuk menghindari pemeriksaan atau untuk memperlancar sampainya barang ditujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal karena membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja di mobil Toyota Calya yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Komel dan Terdakwa berperan untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut ke Panyabungan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa meminta pekerjaan pada Komel yang sampai saat ini menjadi narapidana di Rutan Air Tawar Padang selang beberapa hari kemudian Komel menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan dan Terdakwa bersedia melakukannya selanjutnya persiapan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyewa/rental mobil untuk dikendarai menuju ke Panyabungan dimana Terdakwa mencari mobil untuk di sewa/rental melalui facebook sampai akhirnya menemukan kontak rental mobil *Family Car Rental* milik saksi Tri Fadly Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi Tri Fadly Rahman untuk menyewa/rental mobil dengan mengatakan apabila mobil tersebut akan digunakan untuk membawa tamu proyek jalan-jalan di sekitar kota Padang selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa mendatangi tempat rental mobil milik Tri Fadly Rahman dan menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BA 1303 LV dengan harga sewa/rental Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Terdakwa diminta mengisi formulir serta meninggalkan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sebagai jaminan namun Terdakwa belum membayar sewa/rental mobil kepada saksi Tri Fadly Rahman sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat ke Panyabungan menggunakan mobil yang Terdakwa rental tersebut ke Panyabungan kemudian pada saat di Kotanopan Terdakwa dihubungi oleh laki-laki yang Terdakwa tidak kenali dimana laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa ketempat penjemputan di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal setelah sampai di Desa Gunung Beringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 23.00 WIB mobil Terdakwa didatangi oleh 2(dua) orang laki-laki yang membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja lalu menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil dan memasukkan 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja selanjutnya salah seorang laki-laki yang tidak diketahui Terdakwa namanya tersebut juga mengambil *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk bisa sampai ke Panyabungan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dari Komel melalui Brilink dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bensin dan makan selama perjalanan dan apabila Terdakwa berhasil membawa 1(satu)

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dari Komel namun belum sampai ke Padang Terdakwa sudah diamankan oleh saksi Harmen Nasution dan saksi Heyri Chandra Habibi di Jalan Umum Desa Padang Laru;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur “mengangkut” dimana dalam perkara a *qou* Terdakwa berperan sebagai kurir pengantar narkoba jenis ganja dari Panyabungan menuju ke Padang menggunakan mobil sebagai alat pengangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“mengangkut narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak mengangkut Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah berhasil dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsider dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) gram Ganja dengan rincian :
 - a) 117 (seratus tujuh belas) gram untuk pemeriksaan ke labfor Polri Cabang Medan, apabila ada sisa akan diserahkan ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
 - b) 9633 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram untuk dimusnahkan di Kantor BNNK Mandailing Natal;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341;

Terhadap barang bukti diatas telah terbukti apabila dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana narkotika namun terhadap barang bukti diatas oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ada diketahui merupakan milik pihak ketiga dalam hal ini adalah saksi Tri Fadly Rahman yang tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa terkait dengan narkotika dan mobil yang digunakan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disewa/rental Terdakwa dari saksi Tri Fadly Rahman yang memiliki usaha rental mobil tanpa mengetahui apabila mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut narkoba jenis ganja. Berdasarkan fakta persidangan diketahui apabila saat ini mobil yang menjadi barang bukti masih dalam proses kredit karena saksi Tri Fadly Rahman melakukan overkredit di Mandiri Utama Finance dengan angsuran sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan sehingga saat ini nama pemilik di Surat Tanda Naik Kendaraan(STNK) masih atas nama pemilik awal yaitu Wendi Arcan begitu pula dengan BPKB yang masih ada pada pihak leasing sampai saksi Tri Fadly Rahman menyelesaikan angsurannya yang berjangka waktu 5(lima) tahun. Bahwa mobil yang dijadikan barang bukti tersebut oleh saksi Tri Fadly Rahman dijadikan sebagai mobil rental pada usaha rental mobil miliknya yang bernama *Family Car Rental* dan usaha tersebut merupakan mata pencaharian utama dari saksi Tri Fadly Rahman sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut menilai apabila saksi Tri Fadly Rahman sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, nilai-nilai kemanusiaan serta asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak terhadap barang bukti tersebut yaitu saksi Tri Fadly Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341, Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat dalam sidang permusyawaratan oleh karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat Hakim terhadap sebuah putusan merupakan upaya dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan, dan hal tersebut didasarkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim Anggota II berbeda pendapat terkait status terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi BA 1303 LV dengan harga sewa/rental Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Terdakwa diminta mengisi formulir serta meninggalkan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sebagai jaminan. Terdakwa mengendarai mobil tersebut sampai di Desa Gunung Beringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 23.00 WIB dan mobil Terdakwa didatangi oleh 2(dua) orang laki-laki yang membawa 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja lalu menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil dan memasukkan 1(satu) bungkus goni berisi 10(sepuluh) bal narkoba jenis ganja. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur “mengangkut” dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa berperan sebagai kurir pengantar narkoba jenis ganja dari Panyabungan menuju ke Padang menggunakan mobil sebagai alat pengangkutnya dan perbuatannya memenuhi klasifikasi unsur “mengangkut” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341 yang digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkoba maka alat berupa mobil tersebut tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait perbuatan mengangkut narkoba jenis ganja(ganja) dengan total jumlah 10(sepuluh) bal atau sekitar 10(sepuluh) kilogram/kg;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II juga mencermati perbuatan Terdakwa mengangkut ganja sebanyak 10(sepuluh) kg merupakan tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sangat luas oleh karenanya terhadap pemilik alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut juga haruslah memberikan efek jera bagi setiap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan “*Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau*

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal terhadap Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341 yang digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta karena mempunyai nilai ekonomi maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341 ini, namun hal tersebut tidak tercapai dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim maka terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341 dikembalikan kepada Pemiliknya yakni saksi Tri Fadly Rahman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat secara umum dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat segera dicegah dan berdasarkan fakta yang ada sejak awal Terdakwa sudah mengetahui apabila pekerjaan yang dimintanya kepada Komel berkaitan dengan narkoba sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa terlibat langsung dalam peredaran gelap narkoba dan tentunya perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak generasi bangsa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa tersebut dan diharapkan Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO HERI HAMZAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12(dua belas)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) gram Ganja dengan rincian :
 - a) 117 (seratus tujuh belas) gram untuk pemeriksaan ke labfor Polri Cabang Medan, apabila ada sisa akan diserahkan ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
 - b) 9633 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram untuk dimusnahkan di Kantor BNNK Mandailing Natal;

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi BA 1303 LV, nama pemilik Wendi Arcan, nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ061276, Nomor Mesin 3NHRH19341;

Dikembalikan kepada saksi Tri Fadly Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Izma Suci Maivani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Firstina Antin Syahrini, S.H.. dan Erico Leonard Hutauruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

Firstina Antin Syahrini, S.H..

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

Erico Leonard Hutaaruk, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sahara Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)